



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 094/X/KI BANTEN-PS/2021**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 094/X/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

1. Nama : Perkumpulan Maha Bidik Indonesia  
Alamat : Komp. BTN PEPABRI Rt.003/RW.009 Ds. Sukamekarsari Kec.  
Kalanganyar Kab. Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

2. Nama Badan Publik : PPID Provinsi Banten  
Alamat : Komp. KP3B Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Kota Serang-  
Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
[1.3] Telah mendengarkan keterangan dari Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 14 Oktober 2021 dan selanjutnya diregister pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 094/X/KI BANTEN-PS/2021.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemohon mengajukan surat kepada PPID Provinsi Banten dengan nomor surat: 032/MBI-KIP/VIII/2021 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi dan berdasarkan bukti cek resi surat diterima pada tanggal 31 Agustus 2021. Pihak Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon berupa copy dokumen sebagai berikut:

1. Keterangan tertulis atau dokumen yang sejenis atas status gedung yang ditempati dan digunakan sebagai kantor PT. Agrobisnis Banten Mandiri dan Komisi Informasi Provinsi Banten di Komplek Gedung Negara (Pendopo Lama) Provinsi Banten di Jalan Brigjen KH. Syam'un Kota Serang – Provinsi Banten,.... apakah Disewa ? Atau Dibeli ? Atau cara peruntukan lainnya yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan dilengkapi dokumen pendukung baik berupa perjanjian atau dokumen yang sejenis;
2. Dasar pertimbangan keputusan dan/atau kebijakan penempatan dan penggunaan Gedung di Komplek Gedung Negara (Pendopo Lama) Provinsi Banten di Jalan Brigjen KH. Syam'un, Kota Serang-Provinsi Banten sebagai Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten dan PT. Agrobisnis Banten Mandiri atau dokumen yang sejenis;

3. Dokumen persetujuan dari Gubernur Banten atas usulan dari pengelolaan barang berkaitan dengan pemanfaatan dan penetapan Gedung di Komplek Gedung Negara (Pendopo Lama) Provinsi Banten di Jalan Brigjen KH. Syam'un Kota Serang – Provinsi Banten sebagai Komisi Informasi Provinsi Banten dan PT. Agrobisnis Banten Mandiri atau dokumen yang sejenis.

[2.3] Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemohon mengajukan surat nomor: 040/MBI-KIP/IX/2021 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Atasan PPID Perihal Pernyataan Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Permintaan Informasi Publik dan berdasarkan bukti cek resi surat diterima tanggal 17 September 2021.

[2.4] Pada tanggal 15 Oktober 2021, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 18 Oktober 2021, Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 03 Februari 2022, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri Pemohon.

[2.7] Pada tanggal 10 Februari 2022, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua dihadiri Termohon dan tidak dihadiri Pemohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Permohon Tidak Puas Terhadap Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan Oleh Atasan PPID.

## Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor:031/I/KIPBANTEN-RLS/2022 Kepada Pemohon dan Surat Nomor:032/I/KIPBANTEN-RLS/2022 Kepada Termohon Tertanggal 27 Januari 2022 Perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari kamis, tanggal 03 Februari 2022 Pukul 10.00 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 03 Februari 2022, Pihak Termohon hadir dan Pihak Pemohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, sehingga Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan Panitera untuk memanggil kembali para pihak.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 035/I/KIPBANTEN-RLS/2022 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 034/I/KIPBANTEN-RLS/2022 Kepada Termohon tertanggal 03 Februari 2022 Perihal Panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Februari 2022, Pihak Termohon hadir dan Pihak Pemohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register:094/X/KI BANTEN-PS/2021 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan Tidak Dihadiri Pemohon.


Ketua Majelis  
(Heri Wahidin)



Anggota Majelis  
(Hilman)



Anggota Majelis  
(Lutfi)



Panitera Pengganti  
(Nana Mulyana)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 10 Februari 2022



Panitera Pengganti

Nana Mulyana

S A L I N A N  
Komisi Informasi Provinsi Banten